

**PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK DI INDONESIA MENURUT  
FATWA DSN-MUI**

**Syamsul Bahri**

UIN Alauddin Makassar  
syamsulmaddussila@gmail.com

**Muslimin H. Kara**

UIN Alauddin Makassar

**Nasrullah Bin Sapa**

UIN Alauddin Makassar

**Abstrak**

Artikel ini mengkaji tentang perdagangan saham dalam bursa efek menurut perspektif syariah. Tulisan penting karena melihat fenomena saat ini, meningkatnya keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan tinjauan syariah, yaitu perdagangan saham pada bursa efek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai penyelenggaran perdagangan saham, maka bursa efek memiliki peran sebagai fasilitator perdagangan efek, regulator kegiatan bursa, mengupayakan likuiditas instrumen, mencegah praktik terlarang, melakukan edukasi tentang bursa serta menciptakan instrumen dan jasa baru. Selain itu, perdagangan saham pada bursa efek dalam pandangan syariah di Indonesia berdasarkan pada tiga fatwa DSN-MUI, yaitu fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan efek, serta fatwa DSN-MUI No. 135 Tahun 2020 tentang saham.

**Kata Kunci:** saham, bursa efek, fatwa DSN-MUI

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini yang terus mengalami peningkatan memberikan dampak para pemodal yang akan tertarik untuk melakukan investasi dana dalam bentuk saham, karena investasi dalam bentuk saham sangat menjanjikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, baik dari segi dividen maupun dari capital gain. Namun, berinvestasi di saham juga membawa risiko yang sangat tinggi yang mengharuskan kepada para pemegang saham dan peminat untuk dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk meminimalkan besarnya tingkat kerugian pada investasi saham.

Saat ini perkembangan sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Di antara indikator perkembangan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai fasilitas instrumen-instrumen keuangan (Financial Instruments) baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Selain itu, pertumbuhan lembaga keuangan syariah telah menjadi alternatif bagi para investor dan pelaku ekonomi yang menuntut institusi dan instrumen keuangan (Islamic Financial Institution) yang memenuhi ketentuan syariah (Syariah Compliance). Salah satu lembaga keuangan yang cukup strategis dalam lintas sistem keuangan hari ini adalah Pasar Modal yang menawarkan berbagai instrumen investasi keuangan. Di samping instrumen-instrumen keuangan konvensional, saat ini juga sudah ditawarkan sejumlah instrumen keuangan pasar modal yang memenuhi ketentuan syariah (Islamic Financial Instruments). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemodal yang ingin berinvestasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah tersebut. Sejumlah bursa efek dunia telah menyusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah memberikan penekanan pada: (a) kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha, karena menurut prinsip syariah manusia hanya boleh memperoleh keuntungan atau penambahan harta dari hal-hal yang halal dan baik; (b) adanya kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak ada keraguan akan hasil usaha yang akan menjadi obyek dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh; (c)

adanya mekanisme bagi hasil yang adil, baik dalam untung maupun rugi, menurut penyertaan masing-masing pihak; dan (d) penekanan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Saham**

Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas, yang dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan investor sebagai pemodal pada suatu perusahaan, sehingga memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.<sup>1</sup> Semakin banyak saham yang ia miliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan tersebut. Pembagian deviden ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham dapat juga didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.<sup>2</sup>

Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam.<sup>3</sup> Dalam literatur fiqih, saham diambil dari istilah *musahamah*, yang berasal dari kata *sahm* (stock) yang berarti saling memberikan saham atau bagian.<sup>4</sup> Di antara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa (*common stock*) merupakan surat berharga yang banyak dikenal masyarakat. Di antara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasanya juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Bahkan banyak perusahaan yang menerbitkan surat berharga sebagai bentuk untuk menarik minat masyarakat. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik

---

<sup>1</sup>Budi Harsono, Efektif Bermain Saham (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 19

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dkk, Bank and Financial Institution Management, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007),hlm.984. Lihat juga Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syari'ah, edisi pertama, cetakan pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), hlm.59.Bandingkan dengan Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islami, Edisi pertama, Cetakan pertama, (Yogyakarta: EKONISIA Fakultas Ekonomi UII,2004), .hlm.154.

<sup>3</sup>Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Yogyakarta: UPP ykpn, 2010), 275.

<sup>4</sup> Abdul Azis Dahlan (et al), Ensiklopedi Hukum Islam, cetakan pertama,( Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve,1996), hlm.1244.

kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian bila seseorang membeli saham, akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa ia memiliki perusahaan penerbit saham tersebut.

Dalam berbagai literatur fikih klasik, tidak dijumpai pembahasan yang menyangkut saham atau bursa saham. Persoalan ini baru muncul belakangan dan dijumpai dalam literatur fiqih kontemporer dalam pembahasan *syirkah* (perserikatan dagang) yang kemudian dikenal dengan istilah *syirkah al-asham* (perserikatan dalam saham/modal). Dalam akad ini tujuan dari pemilik atau pembeli saham adalah, menerima pengembalian sesuai dengan persentase modalnya apabila perusahaan yang menerbitkan saham tersebut mengalami keuntungan. Sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian pemilik sahampun ikut serta menanggung kerugian tersebut sesuai dengan persentase modalnya.

Oleh sebab itu, *musahamah* diklasifikasikan oleh ahli fiqih modern sebagai salah satu bentuk *syirkah* (perserikatan dagang) yang sifatnya bagi penanam modal adalah untuk mengharapkan keuntungan, sedangkan bagi pengelola atau pemilik perusahaan dimaksudkan untuk pengembangan usaha. Dalam sistem ekonomi modern bursa saham Islami berdasarkan kepada alQur'an, al-Hadis, ijtihad ulama dan peraturan perundang-undangan serta kumpulan fatwa DSN MUI. Selain itu bursa saham ini harus dilakukan di sebuah lembaga keuangan yang disebut dengan bursa efek atau pasar modal syariah.

Adapun dasar hukum bursa saham Islami adalah sebagai berikut,

1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadis;
3. Ijma Ulama;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
6. Keputusan Ketua Bapepam No: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah (Peraturan IX.A.13);
7. Keputusan Ketua Bapepam No.: KEP-131/BL/2006 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal (Peraturan IX.A.14);

8. Fatwa No: 20/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001 M tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah;
9. Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah;
10. Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011;
11. Fatwa DSN-MUI No. 135 tahun 2020.

Adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. Dalam kumpulan Fatwa DSN Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Azis Ibnu Abdillah Ibnu Bazz, tentang hukum jual beli saham dinyatakan sebagai berikut:

‘Jika saham yang diperjualbelikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti tanah, mobil, pabrik, dan yang sejenisnya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli maka dibolehkan hukumnya untuk diperjual belikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual beli’.<sup>5</sup>

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang pelarangan perjudian yaitu Surat Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Terjemahan

‘Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah:90).

---

<sup>5</sup> Syekh Abdul Azis Ibnu Abdillah Ibnu Baz dalam Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.66.

2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram;
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Sedangkan kriteria saham yang termasuk kategori syariah antara lain:

1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas;
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu;
3. Tidak melebihi rasio keuangan.

Dengan demikian, transaksi jual beli saham syariah haruslah berpedoman pada prinsip syariah. Saham yang diperjualbelikan pada bursa efek harus jelas, tidak dibenarkan menjual saham yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam.

### **Bursa Efek di Indonesia**

Efek adalah Instrumen pasar uang atau surat berharga, misalnya Saham, obligasi, tanda bukti utang, surat berharga komersial, serta kontrak berjangka. Bursa efek adalah pihak yg menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para anggota bursa Efek dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien.

Di samping itu, tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. Saat ini fungsi Bursa Efek di Indonesia dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI).

Sebagai penyelenggaraan perdagangan saham, maka bursa efek memiliki peran sebagai berikut:

1. Fasilitator perdagangan efek;
2. Regulator kegiatan bursa;
3. Mengupayakan likuiditas instrumen;
4. Mencegah praktik yg dilarang;
5. Menyebarkan informasi bursa;
6. Menciptakan instrumen dan jasa baru

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah memasuki era kemerdekaan Indonesia, pada 1 September 1951 dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 13 tentang bursa yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Bursa No. 15 Tahun 1952. Sejak dimulai era Orde Baru, pemerintah mulai secara serius memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan pasar modal. Pada tanggal 10 Agustus 1977 dibentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (PAPEPAM) yang pada tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan saat ini menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Di samping itu perjalanan sejarah pasar modal juga ditandai dengan dilakukannya beberapa kali deregulasi seperti Paket Oktober (Pakto) 1988 dan Paket Desember (Pakdes) 1988.

Sejak tahun 1997, diawali dengan lahirnya Reksa Dana Syariah yang diprakarsai Dana Reksa, selanjutnya, PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT. Dana Reksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup

sekitar 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan syariah, yang sampai saat ini terus mengalami perkembangan.

Pada tanggal 23 Juni 2022, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-38/D.04/2022 tentang Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna Daftar Efek Syariah, seperti Manajer Investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah, dan investor yang mempunyai preferensi untuk berinvestasi pada Efek syariah. Selain itu, Daftar Efek Syariah juga menjadi referensi bagi penyedia indeks syariah, seperti PT Bursa Efek Indonesia dalam menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Index 70 (JII 70), dan IDX-MES BUMN 17.

Adapun Efek syariah yang termuat dalam Daftar Efek Syariah dimaksud meliputi 504 saham Emiten dan perusahaan publik, serta Efek syariah lainnya. Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah berasal dari laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau perusahaan publik.

Setiap tahunnya, secara periodik Otoritas Jasa Keuangan melakukan penerbitan Daftar Efek Syariah pada akhir Mei dan November yang efektif pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Namun berdasarkan surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-53/D.04/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Pemberitahuan atas Penyesuaian Waktu Penetapan DES Periode Pertama Tahun 2022, penetapan Daftar Efek Syariah periode pertama disesuaikan waktunya menjadi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juni tahun 2022 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2022. Selain itu, secara insidental, penerbitan Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dan sahamnya memenuhi kriteria sebagai Efek syariah, atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta material dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek syariah. Pada saat Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa

Keuangan Nomor: KEP-62/D.04/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2022.<sup>6</sup>

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dengan fokus kajian pada saham dan bursa efek di Indonesia. Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab filosofi dan hukum saham dan bursa efek. Sumber data sekunder diperoleh dengan survei literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Saham pada Bursa Efek**

Pelaksanaan perdagangan saham pada bursa efek dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Proses perdagangan efek

Sebelum tahun 2007 Indonesia memiliki Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebagai penyelenggaraan perdagangan efek yang berbasis saham, sedangkan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai perdagangan efek yang berbasis surat utang dan derivatif. Perdagangan efek di pasar modal dilakukan melalui bursa efek dapat juga dilakukan diluar bursa efek (Over the Counter/OTC).

2. penawaran umum saham (*Go Public*)

- a. Penawaran Umum (Go-Public) Melalui penjualan efek di Pasar Modal, perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat jika membutuhkan dan dilakukan melalui mekanisme yang disebut penawaran umum. Perusahaan yang menjual atau menawarkan efek biasa disebut dengan Emiten atau Issuer. Penawaran umum perdana suatu saham atau sering pula disebut dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) atau *go public*.
- b. Manfaat dari *Go-Public* Memperoleh sumber pendanaan baru;

---

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Penerbitan-Keputusan-Dewan-Komisioner-Otoritas-Jasa-Keuangan-Tentang-Daftar-Efek-Syariah-.aspx>

- Memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha;  
Melakukan akuisisi perusahaan pembiayaan melalui penerbitan saham baru; Peningkatan kemampuan going concern Modul; Meningkatkan citra perusahaan; Meningkatkan nilai perusahaan;
- c. Konsekuensi dari Go-Public Berbagi kepemilikan, Mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku;
  - d. Pihak yang Terlibat dalam Penawaran Umum Saham Emiten, yaitu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum, Penjamin Emisi, Akuntan publik atau auditor independen, Penilai, dan Konsultan hukum Notaris;
  - e. Jadwal Penawaran Umum, penawaran dilakukan dengan penjadwalan yang ditentukan;
3. Proses penawaran umum
- a. Tahap Persiapan, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Calon emiten menunjuk penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang diperlukan setelah memperoleh persetujuan. Pihak-pihak luar perusahaan ikut terlibat dalam yang mengolah data perusahaan;
  - b. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, pada tahap ini calon emiten beserta penjamin emisi membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas calon emiten ke OJK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai calon emiten dalam jangkawaktuminimal tiga tahun terakhir;
  - c. Tahap Penawaran Saham, penjualan saham melalui mekanisme IPO disebut dengan penjualan saham di pasar perdana. Investor dapat membeli saham tersebut perusahaan efek atau pihak lain yang ditunjuk sebelumnya dan tercantum di dalam prospektus. Masa Penawaran sekurangkurangnya tiga hari kerja;

- d. Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek, apabila emiten memenuhi persyaratan (listing requirements) yang berlaku di BEI, maka saham dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah penjualan saham di pasar perdana selesai;
- e. Syarat Pencatatan Saham;
  - a) Badan hukum Calon Perusahaan Tercatat berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
  - b) Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke OJK telah menjadi efektif;
  - c) Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, memiliki Direktur tidak terafiliasi, memiliki Komite Audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan setelah tercatat, memiliki Sekretaris Perusahaan;
  - d) Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp100;
  - e) Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan;
  - f) Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
  - g) Khusus calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan, memiliki sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan dan calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri kehutanan harus memiliki sertifikat ecolabelling (ramah lingkungan);
  - h) 8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan.

### **Pandangan syariah tentang Saham**

Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras, bisnis dan apa saja yang terkait dengan jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, industri hiburan, seperti kasino, perjudian, prostitusi, media porno dan sebagainya.

Dalil yang mengharamkan jual-beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut. Namun, jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal (misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya) ada beberapa fukaha mengatakan, menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh. Dalil yang menunjukkan kebolehannya adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut.

Namun demikian, ada fukaha yang tetap mengharamkan jual-beli saham walau dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Mereka ini, misalnya, Taqiyuddin an-Nabhani, Yusuf as Sabatin dan Ali as-Salus. Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha (PT) yang sesungguhnya tidak Islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan islami (*syirkah islâmiyah*) atau tidak.<sup>7</sup>

Dalam pembahasan mengenai *syirkah musahammah* yang merupakan model paling dekat dengan sistem yang digunakan dalam penguasaan dan pelaksanaan transaksi saham. Para fuqaha kontemporer memiliki perbedaan pendapat mengenai keshahihan jenis syirkah ini. Kelompok yang membolehkannya secara mutlak diwakili oleh 'Abdul Wahab Khalaf yang menyatakan bahwa pendapat para fuqaha mengenai persyaratan tidak boleh ada bagian tertentu bagi salah seorang anggota syirkah, tidaklah memiliki dalil syar'i yang menguatkan. Pendapat ini juga dinisbatkan kepada Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa standar utama pengharaman riba adalah faktor ketidakadilan dan

---

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi...hlm.1245

kedhaliman dalam pembagian yang tidak sesuai dengan mekanisme kerja yang sebelumnya telah disepakati.<sup>8</sup>

Kelompok ketiga juga membolehkan dengan syarat tidak adanya unsur riba dan penggunaan harta syirkah untuk keperluan yang bukan diharamkan. Kelompok ini antara lain diwakili oleh 'Ali Al-Khafif, 'Abdul Aziz Al-Khiyath, Sholeh Marzuki, dan Al-Khalishi. Poin utama pendapat kelompok ini antara lain adalah aspek kebutuhan masyarakat terhadap syirkah ini sebagai sesuatu yang secara syar'i harus diakomodasi, juga formatnya yang dekat dengan syirkah 'inan.

Pelaksanaan transaksi saham pada bursa efek di Indonesia dilakukan dengan berdasar pada fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal ini memuat beberapa hal penting antara lain: mengatur emiten yang menerbitkan Efek Syariah, mengatur Kriteria dan Jenis Efek Syariah, mengatur Transaksi Efek yang Dilarang di Pasar Modal Syariah. Fatwa DSN No. 40 tahun 2003 menjadi landasan OJK dalam menentukan kriteria seleksi Daftar Efek Syariah (DES).

Dalam fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek ini memuat beberapa hal penting antara lain: spesifik mengatur terkait jenis transaksi mana yang boleh dan tidak boleh sesuai prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa DSN No.80 tahun 2011 menjadi landasan dalam pengembangan Sharia Online Trading System (SOTS). Merupakan fatwa yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pasar modal syariah, karena fatwa tersebut menjadi pedoman yang memudahkan investor dalam melaksanakan transaksi efek di Bursa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 135 Tahun 2020 tentang saham ini memuat beberapa hal penting antara lain: membahas lebih lanjut mengenai ketentuan dan batasan tentang

---

<sup>8</sup> Samir 'Abdul Hamid Ridhwan, *Aswaqul Auruqil Maliyah wa Dauruha fi Tamwilit Tanmiyatil Iqtishadiyah: fi Dirasah Muqaranah bainan Nidhamil Wadh'i wa Ahkamisy Syari'ah Al-Islamiyah (Pasar Modal dan Peranannya dalam Perekonomian: Studi Komparatif antara Tinjauan Hukum Positif dan Syariah, (Mesir: IIIT dan Darun Nahar Mesir, 1996)*

Saham Perusahaan dari Aspek Syariah, mengatur kriteria, penerbitan, dan pengalihan Saham Syariah secara komprehensif dan detail, fatwa ini menjadi pelengkap atas fatwa sebelumnya.

#### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan perdagangan bursa efek yang berbasis syariah di Indonesia memiliki dasar hukum, diantaranya: Al-Qur'an, al-Hadis, ijma ulama, undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, keputusan Ketua Bapepam No: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah (Peraturan IX.A.13), keputusan Ketua Bapepam No.: KEP-131/BL/2006 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal (Peraturan IX.A.14), fatwa No: 20/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001 M tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah, fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011; serta fatwa DSN-MUI No. 135 tahun 2022.

Dengan demikian maka perdagangan saham pada bursa efek boleh dilakukan dengan aturan dan mekanisme yang diatur. Bahkan saat ini terdapat bursa efek syariah yang menghimpun transaksi perdagangan saham khusus yang bergerak pada bidang yang dibolehkan dalam aturan syariah Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustianto. "Mengenal Konsep Pasar Modal Syariah," dalam <http://agustianto.niriah.com/2008/04/30/mengenal-konsep-pasar-modal-syariah/>, diunduh pada 21 Februari 2009.

Anoraga, Pandji dan Pakarti. Pengantar Pasar Modal. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Djamil, Fathurrahman. Prospek Pasar Modal Syariah Indonesia (Makalah, tidak diterbitkan). Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. Investasi pada Pasar Modal Syari'ah. Jakarta: Kencana, 2007.

Nasaruddin, M. Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.

Patrick, Hug T. & U Tun Wai. "Stocks and Bond Issues, and Capital Markets in Less Developed Countries," IMF Paper, 1973.

Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: LP FEUI, 2001.

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.